Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA**		
	No. Dokumen SPO/735/PoliJiwa/IX/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 16 September 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pemeriksaan Bebas Narkoba di Poliklinik Psikiatri adalah serangkaian proses evaluasi klinis dan penunjang laboratoris oleh Psikiater (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa) untuk memastikan pasien bebas dari penggunaan Narkotika, Psiotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan	1. Sebagai acuan Langkah-langkah pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba (SKBN). 2. Memastikan prses pemeriksaan berjalan objektif, valid, dan legal. 3. Membantu klinis / Psikiater dalam menegakkan diagnosis setatus bebas NAPZA.
Kebijakan	Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/IX/2023 tentang standar pelayanan Poli Klinik Jiwa.
Refrensi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Turunan Undang - Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan: 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum
Prosedur	A. Pendaftaran dan Validasi Identitas 1. Pemohon melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pemohon melakukan pembayaran di kasir Rumah Sakit 3. Pemohon menuju Poliklinik Psikiatri 4. Pemohon Mengisi Form permohonan surat keterangan bebas narkoba 5. Petugas poli psikiatri memvalidasi identitas pemohon (KTP) guna menhindari joki atau pemalsuan identitas B. Pemeriksaan Klinis (wawancara dan anamnese) 1. Perawat melakukan anamnesis awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu). Dan mencatan ke rekam medis (SMRS) C. Pengambilan Sampel Urine 1. Petugas mengawasi pengambilan sampel urine pasien di toilet khusus untuk mencegah manipulasi atau penukaran urine. 2. Petugas melakukan Rapid test urine NAPZA menggunakan

	strip/multidrug panel. 3. Petugas Melaporkan hasil rapid tes Napza kepada Psikiater 4. Dokter psikiater melakukan wawancara klinis (anamnese) mengenai riwayat pengunaan zat medis/non-medis,riwayat psikiatri, danmelakukan pemeriksaan status mental. 5. Jika hasil rafid test negatif (-) atau positif (+), Selanjutnya psikiater menyerahkan catatan hasil analisa pemohon kepada perawat untuk di buatkan draf surat keterangan bebas narkoba. 6. Selanjutnya draf surat keterangan bebas narkoba di tanda tangani oleh psikiater dan kemudian diberi nomor surat dan stempel Rumah Sakit di bagian Tata Usaha (URTU) 7. Surat Kesehatan Narkoba diberikan kepada pemohon
Unit Terkait	1. Poli Psikiatri / Kedokteran Jiwa 2. Loket Pendaftaran / Rekam Medis 3. Kasir Rumah Sakit 4. Urusat Tata Usaha / URTU